SPS: 016767

BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. **506/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015**, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana **Pendidikan Bahasa Jepang, Universitas Pendidikan Ganesha, Buleleng** terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal **06 - Juni - 2015** sampai dengan **06 - Juni - 2020**.*

Jakarta, 06 - Juni - 2015

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 506/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;

10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;

11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 6 Juni 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
PERTAMA	:	Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
KEDUA	:	Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 506/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
TANGGAL : 6 JUNI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 6 JUNI 2015 SAMPAI 6 JUNI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Simalungun, Pematang Siantar	Agroteknologi	318	B
2	03	Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, Jakarta Selatan	Akuntansi	369	A
3	03	Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jakarta, Jakarta Pusat	Ilmu Hukum	285	C
4	03	Universitas Pelita Harapan, Tangerang	Teknik Elektro	363	A
5	04	Sekolah Tinggi Agama Islam PUI Majalengka, Majalengka	Pendidikan Bahasa Arab	237	C
6	04	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah At-Taqwa Gegerkalong Bandung, Bandung	Pendidikan Agama Islam	305	B
7	04	Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi	Kimia	307	B
8	04	Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon	Agroteknologi	317	B
9	05	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta	Ilmu Hukum	366	A
10	07	Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Jombang	Manajemen Pendidikan Islam	216	C
11	07	Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan Malang, Malang	Budidaya Perairan	303	B
12	07	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo	Teknik Industri	312	B
13	07	Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Biologi	371	A
14	08	Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram	Teknik Sipil	308	B
15	08	Universitas Nusa Cendana, Kupang	Pendidikan Bahasa Inggris	302	B
16	08	Universitas Pendidikan Ganesha, Buleleng	Pendidikan Bahasa Jepang	341	B
17	09	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Puangrimaggalatung, Wajo	Ilmu Administrasi Negara	309	B
18	09	Universitas Cokroaminoto Palopo, Palopo	Kimia	301	B
19	09	Universitas Halu Oleo, Kendari	Jurnalistik	309	B
20	09	Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	312	B
21	09	Universitas Tadulako, Palu	Farmasi	318	B
22	10	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Azhar Diniyah, Jambi	Pendidikan Agama Islam	258	C
23	12	Institut Agama Islam Negeri Ambon, Ambon	Perbandingan Mazhab	358	B
24	12	Institut Agama Islam Negeri Ambon, Ambon	Pendidikan Matematika	304	B
25	12	Universitas Darussalam Ambon, Ambon	Ilmu Pemerintahan	310	B
26	12	Universitas Darussalam Ambon, Ambon	Manajemen Sumber Daya Perairan	308	B
27	12	Universitas Darussalam Ambon, Ambon	Ilmu Administrasi Negara	312	B

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.